



**TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT PULAU SUBUR TBK
16 MEI 2025**

PIMPINAN RAPAT DAN PENYELENGGARAAN RAPAT

1. berdasarkan ketentuan pasal 37 ayat 1 POJK No.15/2020 dan pasal 22 ayat 1 anggaran dasar Perseroan , rapat dipimpin oleh **DEWAN KOMISARIS** (pimpinan rapat)
2. rapat umum pemegang saham tahunan selanjutnya disebut (rapat) PT PULAU SUBUR TBK selanjutnya disebut (Perseroan) diselenggarakan dalam **bahasa Indonesia**
3. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada peraturan otoritas jasa keuangan nomor 15/POJK.04/2020 tentang rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka selanjutnya disebut POJK No. 15/2020 , POJK No.16/POJK.04/2020 tentang pelaksanaan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka secara elektronik selanjutnya disebut POJK No.16 /2020 dan anggaran dasar perseroan
4. Pimpinan rapat berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan kewenangannya untuk menghadiri rapat
5. Sekretaris perusahaan dibantu dengan biro administrasi efek akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara dalam setiap pengambilan keputusan rapat atas mata acara tersebut baik suara masuk secara fisik maupun elektronik

PROSEDUR RAPAT

1. Pemegang saham yang berhak hadir secara fisik maupun elektronik atau diwakili dengan kuasa dalam rapat adalah
 - a. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat (untuk selanjutnya disebut "Pemegang Saham") adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan dalam catatan saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (untuk selanjutnya disebut "KSEI") pada tanggal penutupan perdagangan saham pada hari Jumat, tanggal 11 April 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB
2. Keikutsertaan pemegang saham dalam rapat dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut
 - a. hadir dalam rapat secara fisik
 - b. hadir dalam rapat secara elektronik melalui aplikasi EASY KSEI yang disediakan oleh PT kustodian sentral efek indonesia KSEI atau
 - c. memberikan kuasa secara elektronik melalui fasilitas EASY KSEI atau secara tertulis kepada penerima kuasa independen
3. Kuorum kehadiran rapat berdasarkan ketentuan pasal 86 ayat 1 undang undang no. 47 tahun 2007 tentang perseroan terbatas (selanjutnya disebut UUPT) pasal 41 ayat 1 huruf "A" POJK no. 15/2020 dan pasal 12 ayat 2 huruf "A" anggaran dasar perseroan , rapat dilangsungkan apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili
4. selesai membicarakan mata acara rapat pimpinan rapat atau pihak yang ditunjuk oleh pimpinan rapat akan membacakan pertanyaan dan atau menjawab pertanyaan mengenai hal yang berhubungan dengan mata acara rapat yang sedang dibahas
5. tata cara mengajukan pertanyaan dan atau pendapat telah diumumkan dalam tata tertib rapat dengan pokok ketentuan
 - a. untuk setiap mata acara rapat hanya akan ada satu tahap dan atau memberikan pendapat , perseroan memberikan kesempatan kepada maksimum 2 (dua) orang pemegang saham atau kuasanya dan masing-masing pemegang saham atau kuasanya tersebut dapat mengajukan maksimum 2 (dua) pertanyaan atau pendapat untuk tiap mata acara bagi pemegang saham atau penerima kuasa yang hadir secara fisik maupun elektronik
 - b. pimpinan rapat atau pihak yang ditunjuk oleh pimpinan rapat berhak menolak untuk menjawab atau tidak menanggapi pertanyaan pertanyaan yang menurut

- pimpinan rapat atau pihak yang ditunjuk oleh pimpinan rapat tidak berkaitan dengan mata acara rapat yang sedang dibahas
- c. pimpinan rapat atau pihak yang ditunjuk oleh pimpinan rapat akan menjawab atau menanggapi pertanyaan pertanyaan dari pemegang saham yang berkaitan dengan mata acara rapat yang sedang dibahas. jawaban atas pertanyaan maupun pendapat untuk mata acara rapat akan dijawab secara live melalui tayangan rapat sehingga jawaban atas pertanyaan atau pendapat dari pemegang saham atau kuasanya yang muncul di flow text EASY KSEI **tidak akan dijawab secara tertulis**
6. keputusan rapat keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan:
- a. mata acara rapat
berdasarkan pasal 87 ayat 2 UUPM dan pasal 41 ayat 1 huruf c POJK no.15/2020 dan pasal 23 ayat 1 huruf c anggaran dasar Perseroan, keputusan rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.
 - b. pemungutan suara oleh pemegang saham atau kuasanya hanya dapat dilakukan melalui easy.ksei dengan prosedur sebagaimana yang telah diumumkan dalam tata tertib rapat
 - c. perhitungan suara dalam pengambilan keputusan rapat dapat dilaksanakan dengan mekanisme sebagaimana yang telah diumumkan dalam tata tertib rapat
7. Bahan mata acara rapat dapat diunduh di situs web perseroan www.pulausubur.com dan pada EASY.KSEI yang tersedia sejak tanggal pemanggilan

Tata tertib ini dibuat dengan memperhatikan anggaran dasar perseroan dan peraturan peraturan yang berlaku dalam pasar modal. apabila terdapat hal hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan rapat ini yang tidak dan atau tidak cukup diatur dalam anggaran dasar perseroan dan atau peraturan tata tertib ini, pimpinan rapat berhak memutuskan hal tersebut.

Direksi,
PT PULAU SUBUR TBK